

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA LAPORAN KEUANGAN PARTAI (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)

Wiwid Widayanti¹; Maswar Patuh Priyadi²; Lilis Ardini³

Program Studi S2 Akuntansi STIESIA Surabaya

wiwid.widayanti@yahoo.com¹

ABSTRACT

This study aims to determine and interpret accountability and transparency in the East Java Provincial Democratic Party DPD financial report consisting of internal financial reports, campaign finance reports and political assistance reports and the implementation of the AD and ART of the East Java Provincial Democratic Party. The object used in this research is the DPD office of the Democratic Party of East Java Province with interpretive qualitative research methods with ethnomethodology as an approach, there are four informants in the research using interview, observation and documentation research methods and using data analysis techniques starting from data reduction, display data and verify or draw conclusions. The results showed that internal financial reports had fulfilled accountability to internal political parties but were not yet transparent to the public, campaign finance reports had met accountability and transparency, political assistance reports had met accountability but were not yet transparent to the public, and the implementation of AD and ART DPD Provincial Democratic Party East Java has been implemented well.

Keywords: *Accountability; Transparency; Implementation of AD and ART*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik serta implementasi AD dan ART partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah kantor DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dengan metode penelitian kualitatif interpretif dengan etnometodologi sebagai pendekatan, terdapat empat informan yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yang dimulai dari reduksi data, display data dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan internal sudah memenuhi akuntabilitas kepada internal partai politik namun belum transparansi untuk publik, laporan dana kampanye sudah memenuhi akuntabilitas dan transparansi, laporan bantuan politik sudah memenuhi akuntabilitas namun belum transparansi untuk publik, dan implementasi AD dan ART DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur sudah diimplementasikan dengan baik.

Kata kunci: *Akuntabilitas; Transparansi; Impelementasi AD dan ART*

PENDAHULUAN

Terjadinya reformasi Tahun 1998 menjadikan desakan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan terus didorong dan berkembang, sehingga pemerintah pasca reformasi melakukan reformasi birokrasi yang bertahap diseluruh lini pemerintahan, tidak terkecuali partai politik, reformasi telah mengubah paradigma sistem demokrasi menuju era

politik baru dan terbuka (Abidin dan Mufazaal 2017). Hal ini didukung Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang menghasilkan pemerintahan demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat mendukung pembangunan akan tinggi, maka partai politik berkewajiban untuk melaksanakan sejumlah fungsi yaitu menjadi mediasi antara rakyat dan pemerintah pencalonan kandidat, mengorganisasi pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik dan pengatur konflik (Juliastari, 2018). Salah satu komponen penting kontrol publik terhadap partai politik adalah hal Akuntabilitas dan Transparansi atas sumber dana dan penggunaan dana partai politik, kedua komponen sangat penting mengingat dana partai politik menjadi masalah utama pada keterlibatan kader partai politik pada kasus korupsi (Wibowo, 2014).

Ruang lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan yang dimulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam partai politik. Kajian berkaitan dengan akuntabilitas dan keuangan partai politik di Indonesia telah dilakukan, seperti Radikun, dkk., (2008), Husodo (2009), Kholmi (2008, 2010), Ichwanuddin (2009), Masduki (2009), Rizal (2010), namun kajian indikator transparansi keuangan partai politik di Indonesia belum banyak dilakukan. Dalam partai politik terkait akuntabilitas dan transparansi, masih banyak partai politik yang miskin akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat dikatakan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia lemah.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyatakan bahwa setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada penerimaan dan pengeluaran, yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada BPK, yang secara berkala yaitu satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat setelah satu bulan saat anggaran berakhir. Selanjutnya menurut Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada pasal 35, memberikan jumlah batasan sumbangan yang sah menurut hukum, dalam pasal 34 ayat 1b menyatakan bahwa sumbangan perorangan anggota partai politik dalam pelaksanaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai satu milyar dalam satu tahun anggaran, sumbangan perusahaan atau badan usaha paling banyak senilai tujuh milyar lima ratus juta rupiah dalam satu tahun periode anggaran.

Bidang keuangan dalam partai politik merupakan hal sangat penting, dikarenakan keuangan adalah instrumen terpenting dalam pendanaan kegiatan operasional partai politik dan pendanaan kegiatan kampanye partai politik, yang dapat dijadikan indikator dalam kesuksesan dan keberhasilan organisasi partai politik. Upaya dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam partai politik, apabila adanya pembatasan dalam melakukan setiap transaksi tunai dan apabila ada pedoman AD dan ART dalam partai politik, dalam hal belum dibatasinya transaksi tunai jumlah tertentu, pengawasan lebih maksimal karena masyarakat masih bebas transaksi secara tunai, berapapun jumlahnya dan peran bawaslu menjadi sentral terkait aktivitas dalam pendanaan (Saputra, 2013).

Keterkaitan antara kasus korupsi yang banyak terjadi dalam partai Demokrat dengan akuntabilitas dan transparansi yakni, kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik dari lingkungan legislatif (DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) dan eksekutif (menteri, gubernur, bupati/walikota), bukan motif pribadi namun kebutuhan partai politik akan dana besar untuk memenangkan pemilu, dikarenakan kebutuhan partai politik

akan dana besar untuk memenangkan pemilu yang mendorong politisi berlaku koruptif, seperti pembangunan wisma atlet yang melibatkan bendahara umum partai Demokrat Nazaruddin serta elit Demokrat lainnya (Juliestari, 2018).

Berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2014 terjadi 629 kasus korupsi dan sebanyak 1.328 tersangka yang menimbulkan kerugian negara Rp. 5,29 triliun, kasus korupsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sina (2017) kasus lain yakni korupsi mega proyek E-KTP dan kasus proyek Hambalang yang melibatkan orang dalam pemerintahan maupun partai politik, dapat disimpulkan minimnya akuntabilitas organisasi yang mementingkan kepentingan golongan, tidak lagi mementingkan kepentingan negara, akuntabilitas dapat menciptakan budaya transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban partai dan pejabat politik yang terpilih.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan partai? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaknai akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dan memberikan kontribusi atas perkembangan regulasi yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pada partai politik yang sesuai dengan perkembangan yang berada dimasyarakat.

TINJAUAN TEORI

Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

Menurut Mardiasmo (2006:3) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:23) Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pada pemerintah atau *agent* untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan, penggunaan sumber daya publik kepada pemberi perintah atau *prinsipal*. Dari kedua penjelasan mengenai akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas partai politik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan partai politik terutama pertanggungjawaban dalam hal keuangan.

Akuntabilitas keuangan partai politik didukung regulasi yakni Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 34A yang menjelaskan bahwa, partai politik wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD, lalu dalam pasal 39 juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan transparan dan akuntabel. Sedangkan dalam Permendagri No 36 Tahun 2018 pasal 31 bahwa partai politik, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD. Selain itu dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 pasal 4 ayat 1 juga menjelaskan bahwa, setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK.

Transparansi Keuangan Partai Politik

Menurut Mardiasmo (2004;30) Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Namun, menurut Hari Sabarno (2007:38) Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik, dimana tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya

keterbukaan, keterlibatan dan adanya kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah, keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Arti dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal, yakni sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Transparansi keuangan partai politik didukung regulasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, terdapat dalam pasal 35 ayat 2 yang menjelaskan sumbangan harus didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggungjawab, kedaulatan dan kemandirian partai politik. Pada pasal 39 juga dijelaskan pengelolaan keuangan partai dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sedangkan dalam Permendagri No. 36 Tahun 2018 pasal 36 menjelaskan, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud terbuka untuk diketahui masyarakat.

Regulasi Keuangan Partai Politik

Adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang membawa perubahan dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai Undang – Undang Dasar Tahun 1945, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan fungsi, serta peran partai politik sehingga perubahan Undang – Undang sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 merupakan, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang, bantuan keuangan kepada partai politik yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan dilakukan dalam rangka memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik, dalam hal peningkatan bantuan keuangan pada partai yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas, sehingga lembaga partai politik dapat bersaing dan mengikuti perubahan yang ada di masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 menjelaskan secara lengkap dimulai dari, cara perhitungan bantuan keuangan, penganggaran yang di anggarkan dalam APBN/APBD, ketentuan tata tertib dalam administrasi pengajuan bantuan keuangan, bagaimana penyaluran bantuan keuangan yang dilakukan, hingga proses akhir pada laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik. Perhitungan memberikan bantuan keuangan partai politik dilakukan dengan proporsional, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 pasal 2 menjelaskan bahwa, pemerintah memberikan bantuan keuangan tingkat pusat di DPR, tingkatan selanjutnya Gubernur yang memberikan bantuan pada DPRD provinsi, dan Bupati/Walikota yang memberikan bantuan keuangan di DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pemberian bantuan keuangan proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara yang diberikan setiap tahunnya.

BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam hal pengelolaan dan tanggungjawab dalam keuangan negara, dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan didalamnya keuangan yang bersumber dari APBN/APBD. Partai politik yang menerima bantuan keuangan wajib untuk melaporkan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK, sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 pasal 4, dalam pemberian bantuan keuangan tersebut dilakukan melalui transfer dana dari rekening kas umum daerah ke rekening partai politik, dalam rekening partai politik inilah yang khusus untuk menerima bantuan keuangan, sehingga dalam partai politik mempunyai rekening khusus atas nama partai yang digunakan untuk memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah.

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Simbol Kekuatan Partai

Terkait pendanaan dan operasional dalam partai politik, penggunaan uang tunai dalam bentuk sumbangan seringkali diberikan dan dilakukan. Namun, dalam hal ini pada saat pelaporan rekening kas partai politik dan rekening dana kampanye yang dilaporkan ke KPU, beberapa partai politik ternyata nominal saldo awal yang diberikan tidak ada perubahan sampai pada akhir masa kampanye. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam partai politik tidak mengeluarkan dana sedikitpun untuk keperluan partai politik, melainkan jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional partai politik, jumlah dana kampanye setiap kali pemilu jauh lebih besar (Supriyanto dan Wulandari, 2012 :34).

Upaya dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam partai politik, apabila adanya pembatasan dalam melakukan setiap transaksi tunai dan apabila ada pedoman AD dan ART dalam partai politik, dalam hal belum dibatasinya transaksi tunai dalam jumlah tertentu, tentu pengawasan lebih maksimal karena masyarakat masih bebas transaksi secara tunai, berapapun jumlahnya dan peran bawaslu menjadi sentral terkait aktivitas dalam pendanaan (Saputra, 2013), sehingga menggunakan transaksi yang mayoritas melalui jasa perbankan, adanya aturan AD dan ART partai, dalam partai politik pendanaan akan dapat dengan mudah dan jelas untuk diidentifikasi, dan nominal yang transparan diberikan atas pendanaan dalam partai politik tersebut yang sesuai regulasi internal.

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Demokrat juga ditetapkan melalui kongres lima tahun, dalam hal ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Demokrat akan mengalami perubahan yang akan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan baik internal maupun eksternal, sehingga dapat mengantisipasi apabila ada kemungkinan yang akan berdampak dalam hal administratif, maupun dalam hal operasional partai demokrat. Dalam anggaran dasar partai Demokrat juga menjelaskan terkait hal keuangan partai politik, sumber keuangan dalam AD dan ART partai Demokrat berasal dari beberapa sumber yaitu yang berasal dari iuran anggota, iuran anggota fraksi, sumbangan yang sah menurut hukum, sumber bantuan dari APBN/APBD pemerintah, peraturan operasional ini menentukan berapa besaran iuran anggota, siapa yang berwenang mengumpulkan, bagaimana bagiannya, serta bagaimana peruntukannya semua itu tidak ada, AD/ART partai Demokrat (2015), sehingga ketentuan iuran anggota memang hanya pajangan Undang – Undang dan AD serta ART (Pinilih, 2017), apabila terdapat perubahan anggaran dasar partai, maka harus dilakukan kongres luar biasa, dimana dalam kongres tersebut harus dihadiri minimal dua per tiga dari anggota yang hadir, serta apabila ada rencana perubahan anggaran yang di ajukan oleh majelis tinggi partai apabila terdapat perubahan, hal ini diatur dalam pasal 99 dan pasal 101 anggaran dasar partai Demokrat.

Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik Dalam Menarik Stakeholder

Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam laporan keuangan partai politik harus diterapkan, dikarenakan memiliki banyak keuntungan dengan didukung hasil audit yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, maka akan menunjukkan dan menarik minat stakeholder, bahwa keuangan dalam partai politik tersebut berjalan dengan baik, sehingga stakeholder akan menjadi yakin dan mantap untuk memilih partai politik tersebut.

Bahkan para stakeholder yang lainnya dapat ikut bergabung apabila partai tidak terdapat masalah dan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pada laporan keuangan yang disusun dan partai politik tersebut banyak mendapat dukungan dalam meraih stakeholder, untuk pendanaan kegiatan operasional partai politik. Laporan keuangan yang disusun partai politik terdapat tiga jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan internal

partai politik yang disusun satu tahun sekali, laporan dana kampanye yang disusun selama lima tahun sekali setiap ada pemilihan umum, dan juga laporan bantuan politik yang disusun satu tahun sekali sesuai (Halim dan Kusufi, 2014).

Laporan Keuangan Internal Partai Politik

Laporan keuangan partai harus disajikan dalam bentuk yang memenuhi akuntabilitas dan transparansi, dari dana publik yang mereka gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan (UU No. 31 tahun 2002). Partai Politik harus mencatat semua transaksi keuangannya sesuai dengan ketentuan dalam KPU, maka dalam akuntansi partai politik dapat disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan dalam sistem akuntansi keuangan partai politik adalah sesuai dengan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, karena pada saat ini belum ada standar khusus bagi akuntansi partai politik, sehingga dalam laporan keuangan partai politik sesuai PSAK 45 disusun terdiri dari beberapa laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan partai politik secara keseluruhan harus mencantumkan keseluruhan informasi, yang terdapat dalam PSAK 45 dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sistem akuntansi yang ada dalam partai politik.

Laporan Dana Kampanye Partai Politik

Laporan dana kampanye digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan kepada peserta pemilu, atas pengelolaan dana kampanye yang termasuk didalamnya, adanya berbagai sumber dalam perolehan dana kampanye maupun penggunaannya. laporan dana kampanye berisi informasi mengenai keseluruhan penerimaan kas dan nonkas, serta pengeluaran kas dan nonkas dalam peserta pemilu, selain itu juga menyajikan sisi sumber dan penggunaan dana kampanye dalam partai politik. Laporan yang disajikan dalam partai politik mengikuti dalam pemilihan umum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye, disajikan apabila periode tahun yang ada pemilihan umumnya didalamnya (Halim dan Kusufi, 2014).

Laporan Bantuan Keuangan Politik

Laporan bantuan keuangan politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dalam pasal 31 berbunyi, partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas dana dari APBN/APBD, dalam laporan bantuan keuangan politik, meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik, selanjutnya dalam pasal 32 berbunyi, penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menekankan pada paradigma interpretif dan etnometodologi sebagai metode pendekatan untuk mengetahui dan memaknai akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan partai pada DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Data diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, display data, verifikasi atau menarik kesimpulan yang dilakukan dengan uji triangulasi data.

Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam fraksi partai Demokrat. Anggota dewan yang dimaksud disini adalah anggota dewan dalam fraksi partai Demokrat, yang memiliki pengetahuan dalam hal akuntabilitas dan transparansi pembuatan, pengelolaan dan pelaporan laporan keuangan partai Demokrat, bukan keseluruhan dari anggota dewan dalam fraksi partai Demokrat. Selain itu, informan lain yaitu anggota yang menangani kesekretariatan partai Demokrat dalam hal laporan keuangan. Sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan anggota kesekretariatan partai mempunyai peranan penting dalam hal pembuatan, pengelolaan dan pelaporan laporan keuangan partai politik.

Etnometodologi Sebagai Pendekatan Metode

Etnometodologi adalah studi berfokus pada pencarian makna aktivitas keseharian yang disepakati oleh anggota komunitas, etnometodologi dimulai dengan analisis indeksikalitas mencari ungkapan atau bahasa tubuh yang muncul diantara komunitas. Bahasa atau ungkapan ini sangat khas dan kontekstual. Tahap kedua adalah melakukan analisis reflektivitas mengungkap hal yang dianggap informan “ tidak menarik” bagi informan yang melandasi terjadinya aktivitas. Tahap ketiga melakukan analisis aksi indeksikalitas. Disini peneliti mengungkapkan aksi yang terlihat dan dianggap rasional bagi komunitas yang merupakan hasil dari analisis indeksikalitas dan reflektivitas. Kesemuanya ini mengarah pada tahap terakhir, tahap ke empat dimana peneliti menyajikan *common sense knowledge of social structures* (Kamayanti, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian dengan instrumen penelitian yang biasanya digunakan paling utama adalah tiga instrumen yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Mukhtar, 2013). Observasi adalah keterlibatan peneliti dalam situasi sosial, ketika berada dalam situasi pembuatan laporan keuangan, secara akuntabilitas dan transparansi sehingga jelas terlihat oleh peneliti, sedangkan wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan antara peneliti, dengan subyek dalam situasi sosial, untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai Demokrat Jawa Timur. Dokumentasi adalah data tertulis atau gambaran yang ada dalam situasi sosial yang dibutuhkan oleh peneliti, sebagai pelengkap dan pendukung data dalam laporan penelitian yang berkaitan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai Demokrat Jawa Timur (Mukhtar, 2013).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang dilakukan, dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan yang berada dilapangan maupun dokumentasi mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam suatu pola, dan memilih untuk dipahami dan dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dimengerti baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang membaca. Proses yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu sebelum, selama dan setelah suatu proses yang ada di lapangan (Sugiyono, 2016). Analisis data yang dilakukan menurut Miles dan Huberman (2014) terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, display data, verifikasi/menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang akan dibahas dalam hal ini tentang akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan partai politik pada partai Demokrat provinsi Jawa Timur, berdasarkan tinjauan teoritis pada bab 2 yakni teori terkait akuntabilitas menurut Mahmudi (2010) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban kepada pemerintah atau *agent* untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan juga mengungkapkan aktivitas yang berkaitan dengan pemberi perintah. Berdasarkan tinjauan teoritis pada bab 2 yakni teori terkait transparansi menurut Hari Sabarno (2007) bahwa transparansi adalah aspek mendasar yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, keterlibatan dan kemudahan akses informasi pada penyelenggaraan pemerintahan, selain itu dalam hal transparansi laporan keuangan partai politik didukung dengan regulasi yakni Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada pasal 35 ayat 2 dan pasal 39, serta pada Permendagri No. 36 Tahun 2018 pasal 36.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Internal

Akuntabilitas laporan keuangan internal yang dibuat partai Demokrat, belum memiliki akuntabilitas yang jelas, dikarenakan laporan keuangan partai belum ada regulasi dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan staff keuangan fraksi DPD Partai Demokrat provinsi Jawa Timur.

“Jadi begini mbak (tersenyum ramah), laporan keuangan internal DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur itu hanya mencakup untuk internal partai saja mbak, jadi dari internal ke bendahara lalu dari bendahara partai ke pengelola direktur eksekutif, tidak ada aturan yang baku dari pemerintah hmhm, serta tergantung dari masing – masing partai politik karena yang dihasilkan dari laporan keuangan internal partai politik bukan uang negara yang harus ada pertanggungjawabannya (menekankan sumber pendapatannya).” (Bapak Sapril, 18 Mei 2019 pukul 14.00 Kantor DPD partai Demokrat Prov.Jatim).

Ketua fraksi Demokrat DPD provinsi Jawa Timur, memberikan informasi bahwa laporan keuangan internal partai politik seharusnya disusun berdasarkan standar PSAK 45, namun belum ada aturan baku dari pemerintah yang mewajibkan laporan keuangan internal disusun, meskipun telah ada standar yang mengatur, sehingga penyusunan laporan keuangan internal DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur sesuai hasil wawancara berikut :

“Laporan keuangan internal yang ada di DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur untuk saat ini belum menerapkan standar laporan keuangan sesuai PSAK 45, hal tersebut karena dalam aturan PSAK 45 seharusnya ada empat jenis laporan yang disusun, namun dalam partai Demokrat menggunakan laporan keuangan yang sesuai kebutuhan dan keinginan partai, dari pemerintah juga belum mewajibkan adanya aturan laporan keuangan internal yang sesuai PSAK 45 mbak, jadi laporan kita susun sesuai kebutuhan dan keinginan tujuan partai sehingga laporan keuangan internal yang kami susun masih sederhana.” (Bapak. Agus, 27 Mei 2019 pukul 10.00 Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat ditarik kesimpulan laporan keuangan internal DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur, dalam pencatatan, penyusunan dan pelaporan laporan keuangan internal partai belum terdapat regulasi dari pemerintah yang mengatur, sehingga dalam internal partai Demokrat provinsi Jawa Timur penyusunannya dimulai dari staff keuangan yang mencatat, menyusun dan melaporkan

laporan keuangan internal, setelah diketahui dan disetujui bendahara partai, pada tahap akhir pertanggungjawaban kepada direktur eksekutif atau ketua partai politik, serta pertanggungjawaban laporan keuangan internal hanya mencakup internal partai dan tidak terdapat dalam regulasi pemerintah untuk melaporkan ke KPU atau BPK.

Menurut standar PSAK 45, partai politik yang termasuk dalam organisasi nirlaba seharusnya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, dalam DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, hanya menyusun laporan keuangan internal yang sesuai dengan kebutuhan, kegunaan dan keinginan internal tersendiri tanpa memenuhi standar PSAK 45 dalam menyusun laporan keuangan internal partai Demokrat Provinsi Jawa Timur.

Hal ini, didukung oleh penelitian Nahuddin (2015) yang menunjukkan bahwa dalam kegiatan partai politik, diharuskan adanya prinsip akuntabel, dikarenakan pada masalah keuangan adalah masalah yang vital dalam pengelolaan partai, sehingga setiap partai harus mempunyai manajemen keuangan yang baik, agar tidak terjadi penyimpangan dan prasangka negatif dalam lingkungan internal partai politik, dan tidak adanya tindakan korupsi.

Akuntabilitas Dana Kampanye

Laporan keuangan dana kampanye dibuat, disusun, diproses, dilaporkan, serta diaudit berdasarkan regulasi pemerintah yakni PKPU No. 34 Tahun 2018 dan PKPU No. 24 tahun 2018, hal tersebut terbukti dari wawancara yang dilakukan dengan Bendahara DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur :

“Laporan dana kampanye sumber perolehan dana internal partai mbak dan calon anggota dewan, menyusun laporan dana kampanye berdasarkan juklak atau regulasi dari KPU, untuk saat ini mengacu pada PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No. 34 Tahun 2018, selain itu melaporkan laporan dana kampanye ditunjang bukti dan proses yang tercantum dalam regulasi. Dalam PKPU ditunjang oleh regulasi harus ada rekening khusus dana kampanye yang terjadi setiap lima tahun sekali. Selain itu laporan dana kampanye masih harus di proses audit BPK, dan menjadi LHKPN”. (Ibu Anti, 29 Mei 2019 pukul 14.00 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan dana kampanye di atur berdasarkan regulasi PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No. 34 Tahun 2018, sumber dana kampanye dari berbagai macam sumber, dalam tingkatan provinsi Jawa Timur maka dalam akuntabilitas laporan dana kampanye termasuk di dalam KPU provinsi Jawa Timur dimana, laporan dana kampanye yang harus disusun oleh partai Demokrat berdasarkan regulasi PKPU yakni ada tiga macam laporan dana kampanye, yakni laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan laporan penerimaan pengeluaran sumbangan dana kampanye.

Penerimaan laporan awal dana kampanye KPU dari berbagai tingkatan menerima laporan awal dana kampanye dari peserta pemilu sesuai jadwal masing - masing partai politik, lalu melakukan pencermatan yang mencakup informasi dan format laporan awal dana kampanye, apabila informasi tidak lengkap maka KPU membuat catatan khusus dan apabila format tidak sesuai maka KPU mengembalikan kepada peserta pemilu, peserta pemilu wajib memperbaiki paling lambat lima hari kerja sejak dikembalikan apabila sudah diterima, maka KPU membuat tanda terima laporan awal dana kampanye yang ditandatangani bersama dengan peserta pemilu dan menuangkan dalam lampiran berita acara pada peraturan KPU provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu pembukuan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang ditutup satu hari sebelum laporan penerimaan sumbangan dana kampanye disampaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, format laporan penerimaan sumbangan dana kampanye merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan komisi, penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *soft copy*, penerimaan laporan sumbangan dana kampanye yakni melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format laporan, selanjutnya KPU Jawa Timur menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye apabila diterima dan membuat tanda terima, apabila tidak lengkap maka KPU membuat catatan khusus dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari peraturan KPU, pada tahap terakhir KPU mengumumkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dalam web KPU setelah pemilihan umum.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yakni Pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye menggunakan pendekatan aktivitas. Dalam pertanggungjawabannya sesuai dengan tingkatannya. Partai politik menandatangani surat pernyataan bahwa mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menyerahkan laporan ke KPU sesuai tingkatan dan KPU menuangkan hasil laporan penerimaan dan laporan pengeluaran dana kampanye dalam berita acara.

Akuntabilitas Bantuan Politik

Laporan bantuan politik adalah laporan keuangan yang disusun oleh partai politik dalam hal ini partai Demokrat provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah, hal ini di atur dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018, yakni pada bab 8 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan bendahara DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :

“Dalam proses membuat laporan bantuan politik berdasarkan regulasi Permendagri No. 36 tahun 2018, pada pembuatan laporan bantuan politik berdasarkan kursi yang diperoleh sesuai tingkatan masing – masing, Banpol setiap partai yang mempunyai perwakilan di DPR, DPRD provinsi, DPRD Kab/kota, pasti mempunyai dana bantuan politik, apabila tidak mempunyai perwakilan maka tidak mempunyai dana bantuan politik.” (Ibu Anti, 29 Mei 2019 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Laporan bantuan politik disusun berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 36 Tahun 2018, berdasarkan kursi yang diperoleh anggota dewan masing – masing disetiap partai politik, laporan keuangan yang disusun tersebut dilaporkan kepada BPK sesuai tingkatan dilengkapi persyaratan administrasi yang baik dan bukti yang sudah autentifikasi, apabila sudah diaudit maka hasil audit akan keluar dan proses dari BPK selesai, apabila terdapat partai politik yang tidak melaporkan laporan bantuan politik sesuai peraturan menteri dalam negeri yang juga diaudit BPK, maka akan diberikan sanksi berupa tidak diberikannya bantuan keuangan politik untuk partai tersebut pada tahun anggaran yang akan datang.

Sejalan hasil wawancara dengan ketentuan regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018 pasal 30,31,32,33,34,35 dan 36 bahwa partai politik

penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material penggunaan bantuan keuangan, serta membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan, partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN atau APBD, meliputi rekapitulasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik, penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir pada badan pemeriksa keuangan untuk diperiksa.

Adanya sanksi apabila tidak melaporkan laporan bantuan politik yang bersumber dari APBN/APBD tersebut, dan juga adanya kegiatan yang menyimpang atas aktivitas yang seharusnya diselenggarakan atas pemberian keuangan bantuan politik untuk setiap partai politik, maka hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Simarmata (2018) bahwa sumbangan bantuan keuangan partai politik tidak boleh melupakan dalam hal perjuangan kepentingan untuk rakyat, dan juga laporan keuangan bantuan politik juga harus diaudit dan di umumkan kepada publik, dengan audit yang dilakukan oleh BPK dengan menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan proses pemeriksaan.

Akuntabilitas Atas Implementasi AD Dan ART

Implementasi AD dan ART pada laporan keuangan yang disusun oleh partai Demokrat provinsi Jawa Timur dalam hal laporan keuangan yang disusun laporan keuangan internal partai politik setiap fraksi, berikut implementasi AD dan ART laporan keuangan yang disusun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber staff keuangan fraksi Demokrat DPD provinsi Jawa Timur :

“Untuk implementasi Pada AD dan ART partai Demokrat Jawa Timur , tidak ada batasan dalam kegiatan transaksi tunai yaaa mbak, jadi terkait sumber dana keuangan yang diperoleh partai Demokrat provinsi Jawa Timur secara internal partai, dalam hal AD dan ART disusun laporan keuangan internal partai Demokrat, dengan pengimplementasian sekitar 80% – 90% lah mbak dari aturan AD dan ART partai Demokrat.” (Bapak Sapril, 18 Mei 2019 pukul 14.00 Kantor DPD Prov. Jatim).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan mulai dari proses, penyusunan, output, pelaporan serta implementasi AD dan ART partai Demokrat provinsi Jawa Timur, yakni proses AD dan ART pada Partai Demokrat dalam hal keuangan yang akan disusun, keuangan partai berasal dari iuran anggota, iuran anggota fraksi pada setiap tingkatan, sumbangan yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD, sumbangan dapat berupa uang dan jasa. Penyusunan laporan keuangan sesuai AD dan ART partai Demokrat yakni, menyusun pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran setiap transaksi, atau kegiatan keuangan yang dilakukan partai Demokrat provinsi Jawa Timur, setelah itu output yang dihasilkan atas laporan keuangan internal berupa laporan keuangan sederhana yang disusun oleh partai Demokrat, dalam pengelolaan keuangan partai dilaksanakan oleh bendahara umum/bendahara wakilnya dengan persetujuan ketua umum sesuai kepengurusan partai. Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Apabila tahap penyusunan telah dilakukan, maka melaporkan secara berkala kepada ketua umum atas penggunaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan dalam rapat harian selambatnya 30 hari, setelah pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus partai.

Implementasi dalam AD dan ART pada laporan keuangan yang disusun oleh partai Demokrat provinsi Jawa Timur dalam hal ini dapat disimpulkan sekitar 80% – 100%, hal tersebut didukung atas hasil wawancara dengan beberapa informan, selain itu dalam hasil wawancara juga sesuai dengan penelitian Supriyanto dan Wulandari (2012), bahwa tidak mungkin setiap partai tidak mengeluarkan dana sedikitpun untuk keperluan partai, melainkan untuk kebutuhan operasional partai politik, sehingga jumlah dana kampanye setiap kali pemilu jauh lebih besar.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas bagi publik sesuai dengan masing – masing laporan keuangan yang disusun yakni laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik, dalam hal ini akuntabilitas laporan internal dijelaskan oleh bendahara DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :

“Untuk akuntabilitas laporan keuangan internal ini tidak ada pertanggungjawabannya kepada publik yaaa mbk, jadi disini sifatnya laporan keuangan internal ini kan untuk internal partai saja, dan pertanggungjawabannya hanya dari staff keuangan, ke bendahara dan kepada ketua partai saja mbak,”. (Ibu Anti, 29 Mei 2019 pukul 14.00 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, bahwa untuk akuntabilitas kepada publik, dalam hal ini masing – masing dari laporan keuangan yang disusun oleh partai politik memiliki aturan atau regulasi yang berbeda – beda, baik laporan keuangan internal partai, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik, untuk laporan keuangan internal partai tidak ada akuntabilitas bagi publik, namun akuntabilitas dilakukan hanya dalam ruang lingkup internal partai politik itu saja, dalam hal ini partai Demokrat provinsi Jawa Timur.

Laporan dana kampanye dalam hal akuntabilitas terhadap publik, juga tidak terdapat peraturan yang mensyaratkan melakukan akuntabilitas kepada publik, namun dalam laporan dana kampanye akuntabilitas dilakukan kepada KPU selaku komisi pemilihan umum yang menangani pemilu atas dana kampanye yang telah digunakan untuk pemilu, sehingga kewajiban akuntabilitas dilakukan melalui KPU meskipun dalam akuntabilitas publik tidak terdapat peraturan yang mensyaratkan dikarenakan dana kampanye bukan termasuk dana yang berasal dari APBN/ APBD yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Laporan bantuan politik, dalam hal akuntabilitas publik terdapat akuntabilitas yang harus dilakukan oleh partai politik baik terhadap BPK selaku badan pemeriksa keuangan, atas bantuan politik yang diberikan pemerintah dan terdapat akuntabilitas laporan bantuan politik kepada publik, dilakukan akuntabilitas kepada publik dikarenakan bantuan politik terdapat dana yang berasal dari pemerintah baik dari APBN/APBD harus dipertanggungjawabkan, sesuai permendagri nomer 36 Tahun 2018 pasal 39 bahwa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan yang bersumber dari APBN/APBD.

Indahnya Akuntabilitas Bagi Partai

Akuntabilitas laporan keuangan internal merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan dalam internal partai Demokrat provinsi Jawa Timur, dikarenakan dalam akuntabilitas internal terdapat aturan yang dibuat oleh setiap partai tersendiri, sehingga akuntabilitas dilakukan dalam internal partai kepada ketua partai politik, apabila dalam partai Demokrat provinsi Jawa Timur tidak melakukan akuntabilitas laporan keuangan internal, maka oleh ketua partai poliitk, tidak diberikannya dana internal untuk kesekretariatan operasional partai Demokrat provinsi Jawa Timur.

Akuntabilitas dana kampanye, dalam akuntabilitas dana kampanye dilakukan oleh partai Demokrat provinsi Jawa Timur berdasarkan regulasi dari KPU, dalam hal ini akuntabilitas sudah pasti dilakukan terkait kewajiban dalam hal akuntabilitas berdasarkan regulasi KPU, selain itu apabila terdapat partai politik yang tidak melakukan akuntabilitas dana kampanye pada KPU, maka dalam hal laporan dana kampanye yang dibuat sudah dipublish KPU, dan publik dapat mengetahui atas akuntabilitas dana kampanye yang dilakukan oleh setiap partai politik. Akuntabilitas bantuan politik adalah pertanggungjawaban yang dilakukan partai Demokrat provinsi Jawa Timur dalam laporan bantuan politik atas dana APBD provinsi Jawa Timur, hal ini sesuai dengan regulasi dari peraturan menteri dalam negeri dan wajib melakukan akuntabilitas dana kampanye terkait audit yang dilakukan BPK, apabila tidak melakukan akuntabilitas dana kampanye, maka tidak diberikan bantuan politik ditahun yang akan datang.

Akuntabilitas AD dan ART adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dalam lingkup internal partai Demokrat provinsi Jawa Timur, implementasi AD dan ART atas akuntabilitas partai Demokrat provinsi Jawa Timur dilakukan hampir mencapai 80% – 100%, sehingga dapat dikatakan hampir sepenuhnya AD dan ART partai Demokrat provinsi Jawa Timur diimplementasikan dalam hal akuntabilitas, apabila tidak melakukan akuntabilitas maka tanggungjawaban dan sanksi atas kebijakan internal partai sendiri. Akuntabilitas publik, dalam hal ini atas laporan keuangan yang disusun oleh partai Demokrat provinsi Jawa Timur, tidak sepenuhnya dilakukan akuntabilitas laporan keuangan, dikarenakan akuntabilitas dilakukan atas adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, namun apabila tidak terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah, maka partai Demokrat provinsi Jawa Timur tidak melakukan dalam hal akuntabilitas publik atas laporan keuangan.

Indahnya akuntabilitas partai politik merupakan suatu seni dalam hal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan partai politik. Nahuddin (2015) menjelaskan bahwa setiap partai politik diharuskan memiliki adanya prinsip akuntabilitas, hal ini dilakukan agar partai politik tidak melakukan penyimpangan dan terhindarnya partai politik dari prasangka negatif yang mengarah pada tindakan korupsi. Dalam hal akuntabilitas laporan keuangan internal Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur belum memiliki akuntabilitas yang jelas, namun untuk akuntabilitas atas laporan dana kampanye dan akuntabilitas laporan bantuan politik sudah jelas bahkan laporan tersebut telah diaudit oleh BPK. Dalam hal akuntabilitas, partai politik tidak diwajibkan untuk melakukan akuntabilitas terhadap publik, partai politik hanya memberikan pertanggungjawaban kepada KPU.

Transparansi Laporan Keuangan Internal

Transparansi laporan keuangan internal, yaitu keterbukaan informasi atas laporan keuangan internal partai Demokrat provinsi Jawa Timur, selaras dengan akuntabilitas laporan keuangan internal, dalam transparansi laporan keuangan internal juga tidak terdapat dalam peraturan pemerintah, sehingga dalam hal transparansi laporan keuangan internal hanya dalam ruang lingkup internal partai, seperti wawancara dengan staff keuangan DPD partai Demokrat Jawa Timur :

“Selama ini yaaa mbak, untuk laporan internal belum dilakukan transparansi sepenuhnya atas laporan keuangan internal yang disusun partai politik, transparansi dilakukan hanya dalam lingkup internal partai saja ya mbak, dari anggota, staff, pengurus, bendahara, sekretaris dan ketua partai politik saja.” (Bapak Sapril, 29 Mei 2019 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa transparansi atas laporan keuangan internal partai Demokrat DPD provinsi Jawa Timur, dilakukan hanya dalam lingkup internal partai Demokrat provinsi Jawa Timur, transparansi tidak sepenuhnya dilakukan dikarenakan belum terdapat peraturan dari pemerintah yang mensyaratkan akan hal transparansi laporan keuangan internal partai politik, karena laporan keuangan internal bersifat privasi bagi setiap partai dan apabila terdapat masyarakat diluar partai Demokrat provinsi Jawa Timur yang ingin mengetahui laporan tersebut, maka harus mendapat persetujuan dari bendahara fraksi Demokrat dan ketua DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut, sejalan dengan penelitian Sina (2018) bahwa transparansi yang dilakukan oleh partai politik masih belum memadai, dalam penyampaian informasi terhadap publik yakni partai hanya menyediakan ketika ada yang meminta dan menanyakan, sehingga belum ada kesadaran dari partai politik untuk menyampaikan informasi kepada publik, baik informasi kebijakan, program, dan finansial yang secara terbuka, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi yang terjadi dalam partai politik.

Transparansi Dana Kampanye

Laporan dana kampanye, wajib dalam transparansi atas laporan dana kampanye, dikarenakan laporan dana kampanye diatur dalam regulasi peraturan komisi pemilihan umum, atau regulasi PKPU No 24 Tahun 2018 dan regulasi PKPU No. 34 Tahun 2018, laporan Dana kampanye setelah dilaporkan ke KPU maka diaudit dan di umumkan pada web KPU. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur :

“Dana kampanye ini dibuat, disusun, dilaporkan, dipublikasikan semuanya sesuai peraturan komisi pemilihan umum, jadi yaaa transparansi dilakukan sesuai PKPU dan biasanya terkait hal ini publik bisa mengakses di web KPU untuk mengetahui dana kampanye, karena sudah ada prosedur yang jelas dan harus dijalankan oleh masing – masing partai politik peserta pemilu, seperti pemilu 2019 yang baru saja kita lakukan bersama- sama kemarin yaaa mbak.” (Bapak Agus, 27 Mei 2019 pukul 10.00 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan dana kampanye bersifat transparan, sesuai regulasi dari pemerintah dalam hal ini KPU, dana kampanye juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi yang terdapat dalam dana kampanye masing – masing partai politik, dalam hal ini partai Demokrat provinsi Jawa Timur, KPU mempublish laporan dana kampanye ke web KPU sesuai tingkatan dan juga dapat mengumumkan dalam surat kabar. Hal ini sejalan dengan penelitian Desipradani (2018) bahwa partai politik dalam hal transparansi, sudah melakukan transparansi atas laporan dana kampanye, baik partai politik maupun komisi pemilihan umum, namun dalam melakukan akan informasi transparansi dana kampanye tersebut, hal ini belum sepenuhnya melakukan transparansi yang dimaksud disini yaitu belum sepenuhnya untuk mempublikasikan atas laporan dana kampanye yang disusun oleh partai politik, maupun yang telah di publish oleh KPU sesuai tingkatan masing–masing partai politik.

Transparansi Bantuan Politik

Transparansi laporan bantuan keuangan partai politik yakni laporan yang disusun oleh partai politik, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomer 36 Tahun 2018, dalam laporan bantuan politik diwajibkan dalam hal transparansi dan diaudit oleh BPK,

berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

“Laporan bantuan politik hasil yang diperoleh tidak dipublish oleh BPK, namun dikembalikan ke partai, mengingat dana bantuan yang diperoleh masing – masing partai kan yaaa jelas berbeda – beda mbak, jadi untuk yang bantuan politik hasil audit BPK langsung diberikan ke partai politik, jika ingin mengetahui maka harus dengan persetujuan bendahara dan ketua fraksi lebih dahulu karena ditakutkan menimbulkan kesenjangan dengan partai lain atas bantuan politik yang diterima masing- masing partai.” (Ibu Anti, 29 Mei 2019 pukul 14.00 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berada di kantor DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur, maka dalam hal transparansi laporan keuangan bantuan politik, maka sesuai dengan aturan pemerintah bahwa wajib untuk melakukan transparansi laporan bantuan politik, sesuai dengan regulasi peraturan menteri dalam negeri Nomor 36 Tahun 2018, bahwa partai politik berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan belanja daerah, sehingga transparansi ini dilakukan oleh partai politik yang menerima bantuan politik dari pemerintah, dalam transparansi laporan bantuan politik memberikan manfaat yang banyak baik untuk partai politik tersendiri maupun untuk menarik stakeholder dalam partai politik. Sehubungan terkait dengan transparansi laporan bantuan politik, hal tersebut didukung oleh Mardismo (2004) bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas mengenai sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi bantuan politik didukung oleh regulasi partai politik yakni undang – undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, bahwa sumbangan atau bantuan politik harus dilakukan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, keterbukaan, tanggungjawab, kedaulatan serta kemandirian partai politik.

Transparansi Atas Implementasi AD Dan ART

Implementasi AD dan ART ini dalam hal transparansi atas AD dan ART partai Demokrat provinsi Jawa Timur, maka dalam AD dan ART partai Demokrat Jawa timur, adalah dalam lingkup internal partai politik dan bersifat rahasia, sehingga dalam setiap partai politik memiliki aturan AD dan ART berbeda – beda, dan juga atas hal terkait dengan transparansi AD dan ART, berikut hasil wawancara dengan bendahara DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur :

“Terkait hal transparansi ini yaaa mbak, untuk partai Demokrat sendiri ini AD dan ART nya kan sudah dari partai Demokrat pusat, terkait transparansi AD dan ART ini sudah pasti transparan yaaa mbak, karena dalam AD dan ART ini kan setiap laporan dalam internal kami dipertanggungjawabkan dan transparan kepada ketua partai mbak, dan untuk pembahasan AD dan ART partai Demokrat provinsi Jawa Timur pada saat rapat kongres partai.” (Ibu Anti, 29 Mei 2019 pukul 14.00 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa AD dan ART adalah kebijakan tersendiri dari setiap partai politik, maka dalam hal ini pemerintah tidak mengatur akan hal transparansi dalam AD dan ART partai politik, sehingga sesuai kebijakan partai sendiri untuk melakukan transparansi atau tidak dalam partai politik. Pada partai Demokrat provinsi Jawa Timur melakukan transparansi untuk lingkup internal partai poliitk

saja, namun belum melakukan transparansi di luar lingkup eksternal partai politik, dikarenakan tidak adanya aturan dari pemerintah yang mengatur terkait hal tersebut, dan juga AD dan ART ini bersifat rahasia masing – masing partai, jadi apabila melakukan transparansi atas implementasi AD dan ART maka partai politik lain yang menjadi pesaing akan mengetahui rahasia maupun kelemahan dari partai politik tersebut. Berdasarkan pasal 102 dalam AD dan ART partai demokrat tahun 2015 bahwa partai Demokrat melakukan pengelolaan keuangan dengan berdasarkan prinsip transparansi, sehingga dalam AD dan ART partai Demokrat provinsi Jawa Timur, melakukan transparansi atas pengelolaan keuangan kepada ketua partai, yang dibahas dalam kongres pada saat rapat partai politik dilakukan.

Transparansi Publik

Transparansi publik, disini transparansi bagi publik dibagi menjadi transparansi dalam laporan keuangan internal, transparansi dana kampanye dan transparansi bantuan politik, untuk transparansi terhadap publik, berikut hasil wawancara terkait transparansi publik atas laporan keuangan internal dengan bendahara DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur :

“Selama ini yaaa mbak, untuk laporan internal belum ada publik yang menanyakan laporan keuangan internal tersebut, dan dari pemerintah juga tidak ada regulasi yang mengatur keuangan internal partai karena itu hal privasi setiap partai yaaa mbak, jadi dari pemerintah belum ada aturan terkait transparansi laporan keuangan internal partai politik.” (Ibu Anti, 29 Mei 2019 pukul 14.00 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan internal partai politik, hanya melakukan transparansi dalam lingkup internal saja, sedangkan dalam transparansi publik selama ini publik belum pernah ada yang menanyakan laporan keuangan internal tersebut, sehingga dapat dikatakan belum transparan. Untuk yang laporan dana kampanye partai politik dan juga KPU terdapat dalam regulasi PKPU bahwa terdapat aturan yang mensyaratkan adanya transparansi laporan dana kampanye kepada publik, sehingga dalam hal ini KPU biasanya cenderung mempublish laporan dana kampanye setiap partai politik dalam web KPU yang sesuai tingkatannya, dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan KPU. Laporan bantuan politik, juga terdapat transparansi dalam ruang lingkup internal partai, KAP yang ditunjuk oleh BPK dan BPK tersendiri, namun dalam hal transparansi kepada publik biasanya BPK cenderung untuk tidak melakukan publish atas hasil audit dan laporan bantuan politik, dikarenakan hal tersebut terdapat kesenjangan atas dana bantuan politik yang berbeda yang diterima masing–masing partai politik, sejalan dengan penelitian Abidin dan Mufazzal (2017) bahwa partai politik belum menerapkan standar transparansi yang sesuai ketentuan undang – undang mengenai keterbukaan informasi kepada publik.

Cerminan Transparansi Bagi Partai

Transparansi laporan keuangan internal dilakukan oleh partai Demokrat provinsi Jawa Timur, dalam ruang lingkup internal partai transparansi atas laporan keuangan sudah dilakukan, namun transparansi dalam ruang lingkup eksternal belum dilakukan dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur transparansi laporan keuangan internal dari pemerintah. Transparansi dana kampanye, dalam laporan dana kampanye partai Demokrat provinsi Jawa Timur, sudah melakukan transparansi laporan dana kampanye, berdasarkan peraturan KPU dalam laporan dana kampanye transparansi dana kampanye wajib dilakukan dikarenakan

dalam laporan dana kampanye sudah terdapat regulasi yang jelas, sehingga wajib untuk dilakukan transparansi dan apabila tidak melakukan transparansi, maka publik akan mengetahui dikarenakan setiap partai politik yang melaporkan laporan dana kampanye akan terdapat dalam laporan *website* KPU.

Transparansi laporan bantuan politik partai Demokrat provinsi Jawa Timur adalah laporan yang disusun oleh partai politik atas dana yang diperoleh yang bersumber dari APBD provinsi Jawa Timur, transparansi dilakukan oleh partai Demokrat provinsi Jawa Timur, dikarenakan sudah terdapat regulasi dari pemerintah yang dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri, namun dalam laporan bantuan politik biasanya tidak dipublikasikan dikarenakan terjadinya kesenjangan atas bantuan politik yang diperoleh setiap partai politik. Transparansi AD dan ART partai politik dalam hal ini AD dan ART setiap partai politik berbeda-beda, oleh karena itu dalam transparansi AD dan ART partai politik, partai Demokrat provinsi Jawa Timur melakukan transparansi AD dan ART dalam lingkup internal partai, sehingga untuk transparansi dalam lingkup eksternal partai Demokrat belum dilakukan.

Transparansi bagi publik, dalam laporan keuangan partai Demokrat provinsi Jawa Timur, atas laporan keuangan yang disusun tidak secara keseluruhan dilakukan transparansi bagi publik, transparansi dilakukan apabila terdapat kewajiban dan peraturan dari pemerintah yang mewajibkan untuk melakukan transparansi publik, dikarenakan transparansi dalam laporan keuangan internal adalah suatu hal yang sensitif dan akan menimbulkan kesenjangan antara partai politik. Adanya transparansi Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur mencerminkan bahwa partai tersebut telah mengisyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan adanya kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan partai politik. Pada kenyataannya dalam hal transparansi laporan keuangan internal partai Demokrat tidak terdapat peraturan dari pemerintah, sehingga dalam mengedepankan asas transparansi hanya dalam ruang lingkup internal partai Demokrat. Berbeda untuk transparansi dana kampanye KPU kemudian diaudit oleh BPK kemudian hasilnya diumumkan lagi di *website* KPU. Sedangkan untuk yang bantuan politik transparansi dilakukan dalam ruang lingkup BPK.

AD dan ART Modal Kebutuhan Akuntabilitas Dan Transparansi

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam partai Demokrat provinsi Jawa Timur, adalah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sama dengan partai Demokrat di tingkat pusat, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini yang dipakai saat ini yakni berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada tahun 2015, untuk periode anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dapat mengalami perubahan dan diperbaharui setiap lima tahun sekali pada saat kongres pemilihan ketua umum partai. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dijadikan sebagai modal kebutuhan bagi partai Demokrat dalam hal akuntabilitas dan transparansi dikarenakan setiap pedoman, peraturan, ketentuan mengenai partai Demokrat provinsi Jawa Timur, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Setiap peraturan, ketentuan dan aktivitas yang dijalankan dalam operasional partai Demokrat provinsi Jawa Timur, harus berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga selaku pedoman internal partai yang harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota partai Demokrat provinsi Jawa Timur, berikut hasil wawancara dengan ketua DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur atas pentingnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai modal kebutuhan dalam melakukan aktivitas yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, yakni sebagai berikut :

“Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini yaaa mbak, itu aturan dalam lingkup internal kami, itu sebagai pedoman dalam melakukan setiap aktivitas dan operasional dalam partai Demokrat yaaa mbak, semuanya sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Demokrat, jadi dalam akuntabilitas dan transparansi lingkup internal partai sudah ada regulasi.” (Bapak Agus, 27 Mei 2019 pukul 10.00 Kantor DPRD Prov. Jatim).

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Demokrat Tahun 2015 bahwa telah diatur dalam hal operasional berapa besaran iuran anggota, siapa yang berwenang mengumpulkan, bagaimana pembagiannya dan bagaimana peruntukannya, selain itu pada pasal 102 dijelaskan terkait pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi yang harus dilaporkan kepada ketua umum partai politik pada partai Demokrat provinsi Jawa Timur, hal tersebut juga didukung pada pasal 103 yang menjelaskan bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada partai Demokrat provinsi Jawa Timur, bahwa dapat dilakukan dalam kongres luar biasa yang biasanya dihadiri oleh dua per tiga dalam anggota yang hadir, serta apabila dalam perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka harus diajukan dalam majelis tinggi partai.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas laporan keuangan partai politik, dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam laporan keuangan yakni laporan keuangan internal, laporan dana kampanye, laporan bantuan politik, dan juga dibahas implementasi AD dan ART, serta akuntabilitas bagi publik, berikut akan dibahas kesimpulan dari masing – masing pembahasan yang telah dikaji diatas:

1. Laporan Keuangan Internal

Akuntabilitas dalam laporan keuangan internal, belum terdapat aturan dari pemerintah yang mengatur akuntabilitas laporan keuangan internal, namun partai Demokrat provinsi Jawa Timur melakukan akuntabilitas laporan keuangan internal kepada ketua partai politik dan anggota partai politik dalam lingkup internal partai Demokrat provinsi Jawa Timur, sedangkan dalam penyusunannya seharusnya menggunakan standar PSAK 45 dikarenakan partai politik termasuk organisasi nirlaba, namun dalam penyusunan laporan keuangan internal partai Demokrat belum menyusun laporan keuangan yang berdasarkan PSAK 45.

2. Laporan Dana Kampanye

Akuntabilitas laporan dana kampanye, telah diatur dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 34 Tahun 2018, bahwa setiap partai politik wajib untuk menyampaikan laporan dana kampanye, terkait akuntabilitas dana kampanye ini, maka akuntabilitas dana kampanye disampaikan oleh partai Demokrat kepada KPU, yakni laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dalam partai Demokrat provinsi Jawa Timur, sudah menerapkan akuntabilitas laporan dana kampanye yang sesuai dengan peraturan KPU.

3. Laporan Bantuan Politik

Akuntabilitas laporan bantuan politik diatur berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 36 Tahun 2018, partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari

APBN/APBD, wajib melakukan akuntabilitas laporan bantuan politik, partai Demokrat provinsi Jawa Timur, sudah melakukan akuntabilitas laporan bantuan politik kepada BPK, selaku badan pemeriksa keuangan yang bertugas memeriksa laporan bantuan politik, wajib melakukan akuntabilitas laporan bantuan politik, dikarenakan apabila tidak melakukan akuntabilitas maka tidak akan diberikan bantuan politik pada tahun anggaran berikutnya.

4. Akuntabilitas AD dan ART Partai Demokrat

Akuntabilitas AD dan ART partai Demokrat saat ini berdasarkan AD dan ART partai Demokrat Tahun 2015, dalam AD dan ART tersebut sudah menerapkan atau mengimplementasikan AD dan ART yang berada di partai Demokrat provinsi Jawa Timur, akuntabilitas AD dan ART partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, dalam laporan keuangan internal sudah menerapkan hal tersebut, sehingga dalam lingkup internal partai sudah diterapkan, namun dalam ruang lingkup eksternal partai Demokrat, belum dilakukan akuntabilitas yang dilaksanakan dikarenakan dalam AD dan ART merupakan rahasia partai politik.

5. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik dibagi tiga macam, akuntabilitas publik laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik, laporan keuangan internal akuntabilitas dilakukan hanya dalam ruang lingkup internal partai, karena selama ini belum ada aturan akuntabilitas publik untuk laporan keuangan internal, laporan dana kampanye sesuai PKPU nomor 24 tahun 2018 dan PKPU nomor 34 tahun 2018, melakukan akuntabilitas untuk publik, laporan bantuan politik sesuai permendagri nomor 36 tahun 2018, akuntabilitas dilingkup BPK, tidak untuk publik dikarenakan terjadinya kesenjangan bantuan politik.

Transparansi

Transparansi laporan keuangan partai politik, dalam hal ini dibagi menjadi transparansi laporan keuangan internal partai politik, transparansi laporan dana kampanye, transparansi laporan bantuan politik, transparansi AD dan ART partai politik serta transparansi bagi publik, berikut akan dibahas kesimpulan dari masing – masing pembahasan yang telah dikaji diatas :

1. Transparansi Laporan Keuangan Internal

Transparansi laporan keuangan internal dalam partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, transparansi dilakukan dalam ruang lingkup internal partai, dalam ruang lingkup eksternal partai politik, transparansi belum dilakukan dikarenakan belum adanya aturan dari pemerintah akan hal transparansi laporan keuangan internal partai politik, sehingga belum dilakukan transparansi keseluruhan.

2. Transparansi Laporan Dana Kampanye

Transparansi laporan dana kampanye dalam partai Demokrat provinsi Jawa Timur, sudah dilakukan transparansi secara keseluruhan dikarenakan laporan dana kampanye telah diatur dalam PKPU nomor 24 tahun 2018 dan PKPU nomor 34 tahun 2018, transparansi dana kampanye sudah dilakukan dalam lingkup internal partai, KPU dan juga dipublish untuk informasi bagi publik.

3. Transparansi Laporan Bantuan Politik

Transparansi laporan bantuan politik partai Demokrat provinsi Jawa Timur, telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 36 Tahun 2018, bahwa transparansi

dilakukan dalam lingkup internal partai politik, BPK, serta KAP bersangkutan yang ditunjuk BPK, dalam transparansi secara keseluruhan belum dilakukan dikarenakan akan terjadi kesenjangan bantuan politik.

4. Transparansi Implementasi AD dan ART

Transparansi AD dan ART dilakukan berdasarkan aturan AD dan ART partai Demokrat tahun 2015, AD dan ART selama ini transparansi dilakukan dalam ruang lingkup internal partai Demokrat provinsi Jawa Timur, sehingga atas implementasi ini untuk lingkup yang lebih luas belum dilakukan dikarenakan dalam AD dan ART adalah kebijakan dan aturan partai masing-masing.

5. Transparansi Publik

Transparansi publik dibedakan atas, transparansi laporan keuangan internal belum dilakukan transparansi publik karena belum ada regulasi yang mengatur, transparansi laporan dana kampanye sudah dilakukan transparansi publik, untuk yang bantuan politik, belum secara keseluruhan melakukan transparansi publik dikarenakan perbedaan bantuan politik yang diperoleh.

Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini adalah bahwa dalam lingkup partai politik untuk mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, selain itu peran BPK dan KPU sebagai pengawas dalam partai politik, serta KAP yang ditunjuk menjadi perwakilan BPK melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan partai politik, dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai politik, memerlukan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi, yang dapat membantu dalam melakukan administrasi keuangan partai politik, maupun menyusun laporan keuangan partai politik, tidak hanya saat pelaporan laporan dana kampanye atau laporan bantuan politik, namun dalam keseharian operasional keuangan dalam partai politik.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik, serta pengembangan AD dan ART partai politik, diharapkan pada penelitian yang akan datang untuk menganalisis terkait perkembangan regulasi keuangan partai politik serta AD dan ART setiap partai politik yang selalu berkembang dan berubah seiring perkembangan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan Mufazzal . 2017 . *Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA*” Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*.
- Aldila . 2016 . *Implikasi Bantuan Keuangan Terhadap Pengaturan Pengelolaan Keuangan Partai Politik Dalam Konteks Transparansi Dan Akuntabilitas* ” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Desipradani . 2018 . *Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Program Studi Magister Sains Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia* . Surabaya.
- Halim dan Syam Kusufi . 2014. *Akuntansi Sektor Publik* ,Salemba Empat, Yogyakarta.

- Hari Sabarno. 2007 . *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Heribertus *et.al* . 2011 , *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
- IAI. 2004. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba*.
- Juliestari . 2018 . Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar Good Political party Governance .Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasssar.
- Kamayanti Ari . 2016 . Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan . Yayasan Rumah Peneleh (Seri Media & Literasi).
- Kholmi. 2013. Persepsi Pengurus Partai Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 3. No. 1.
- Koran Kompas . 2013. *Daya Tarik Partai Demokrat* . 23 Maret . Jakarta.
- Koran Tempo. 2016 . *Daftar Kader Partai Demokrat Yang Terlibat Korupsi*. 29 Juni. Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur *Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Politik*. 2019. Surabaya.
- Ludigdo . 2013. Asumsi Dasar Paradigma Interpretif . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Mahmudi. 2010 . *Manajemen Kinerja Sektor Publik* . UPP STIM YKPN 3. Yogyakarta.
- Manar . 2016. Akuntabilitas Partai Politik Di Kota Semarang : Kajian Pelaksanaan Akuntabilitas Pada Partai Demokrat Di Kota Semarang Tahun 2009 – 2014. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No. 1.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marita dan Sujatmika . 2014 .Perkembangan Dan Tantangan Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nahuddin . 2015 Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola partai Politik Yang Baik” Universitas Merdeka Malang.
- Peraturan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat 2015. Tahun. 2015. Surabaya.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik*. Tahun 2015. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 *Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 *Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan*

- Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*. Tahun 2015. Jakarta.
- Peraturan Nomor 83 Tahun 2012 .*Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik*. Tahun 2012. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 *Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik* . Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2018. Nomor 1. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 *Tentang Pembatasan Nilai Transaksi Tunai*. Tahun 2012. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. 2011. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pinilih . 2017 . Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Saldana *et.al* . 2014 *Qualitative Data Analysis, Methods Sourcebook, Edition 3*. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Saputra . 2013 . Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Tunai . Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Simarmata . 2018 . Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01.
- Sina . 2017. Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. 19 April 2007. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. 15 Januari 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 8. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang*.
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 *Tentang Partai Politik*.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Wibowo. 2014. Akuntabilitas partai Politik Dan Elektabilitas Partai Politik : Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Provinsi DIY Tahun 2014. Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana. *Jurnal Referensi Akuntansi*. Vol 14. No. 1.